

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berangkat dari bab sebelumnya yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan:

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan asal-usul anak terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan Ketua Majelis. Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan menolak permohonan dengan berlandaskan pada hukum Islam yang ketat, sementara Ketua Majelis mengabulkan sebagian permohonan dengan mempertimbangkan prinsip *maqashid syariah* dan hak anak sesuai dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan pendapat dalam penetapan Pengadilan Agama Pelaihari menunjukkan kompleksitas dalam menginterpretasi hukum Islam dalam konteks yang terus berubah. Di satu sisi, terdapat upaya untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kepastian hukum. Di sisi lain, terdapat tuntutan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan anak yang universal. Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya dialog antara para ahli hukum, agamawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai kesepakatan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks modern.

Dasar hukum dalam pertimbangan hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Plh tentang permohonan asal-usul anak yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sehingga dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan Ketua Majelis berbeda. Dasar hukum yang digunakan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam menetapkan perkara tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II dan tidak dapat dikatakan sebagai anak sah. Berbeda dengan Ketua Majelis yang menggunakan tujuan utama hukum Islam (*maqashid syariah*) serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I yang mengatur hak asasi manusia sebagai dasar hukumnya dalam menetapkan perkara tersebut. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan dilema dalam mengintegrasikan hukum agama dengan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. Perbedaan pendapat dalam penetapan ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak, terutama anak.

## **B. Saran**

Berangkat dari permasalahan dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah agar lebih menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian di

masa yang akan datang, karena dampak negatifnya bukan hanya bagi laki-laki dan perempuan tersebut saja.

2. Agar pemerintah merumuskan suatu peraturan yang terintegrasi antara hukum Islam dan hukum positif, sehingga dapat menjadi acuan yang komprehensif bagi seluruh pihak atau instansi terkait.